



SALINAN

**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah agar berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;
11. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat diselenggarakan proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam memberikan layanan bagi Tenaga Kerja.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
13. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi pelatihan kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dengan klasifikasi kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD BLK merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dibidang pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi Tenaga Kerja dan/atau Instruktur dan/atau Tenaga Pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BLK mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan bagi Tenaga Kerja dan/atau Instruktur dan/atau Tenaga Pelatihan;
 - c. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemberdayaan Tenaga Kerja, Instruktur dan/atau Tenaga Pelatihan;
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD BLK terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD BLK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi Tenaga Kerja, Instruktur dan Tenaga Pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusun rencana, program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pelatihan Tenaga Kerja, Instruktur dan Tenaga Pelatihan;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja, Instruktur, Tenaga Pelatihan dan lembaga pelatihan;
 - d. pelaksanaan sertifikasi Tenaga Kerja, Instruktur, dan Tenaga Pelatihan;

- e. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola urusan tata usaha, umum dan kepegawaian UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data;
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD BLK; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD BLK dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a dan kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- 7) Kepala UPTD menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BLK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 JUNI 2022
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 JUNI 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

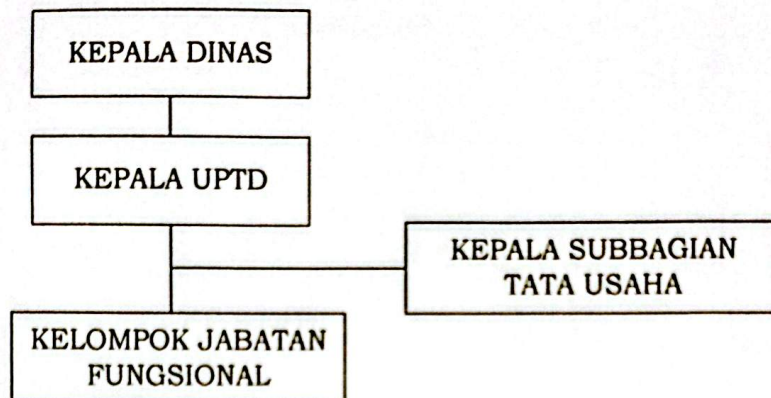
cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BANDAR LAMPUNG



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA